



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM
DAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**TENTANG
PENELITIAN BERSAMA, PROGRAM KAMPUS BERDAMPAK, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR: 2802/U18.F5/HK/2025
NOMOR: 29.8.3/UN32.3/KS/2025**

Pada hari ini **Jum'at**, tanggal **Dua puluh sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **Dua ribu dua puluh lima (29-08-2025)** bertempat di Mataram, pihak-pihak di bawah ini:

- 1. Drs. H. Lalu Zulkifli, M.Si., Ph.D.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor: 6086/UN18/KP/2022 tanggal 21 Desember 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, berkedudukan di Kampus FKIP Unram Jl. Majapahit No.62, Gomong, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 83115, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor: 4.11.8/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, berkedudukan di Jl. Cakrawala No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. 65145, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

| PARAF PIHAK KESATU | PARAF PIHAK KEDUA |
|--------------------|-------------------|
| | |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu Fakultas di suatu Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54, tanggal 8 September 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu Fakultas di suatu Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pendidikan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang **Penelitian Bersama, Program Kampus Berdampak, dan Pengabdian kepada Masyarakat**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:



Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai perwujudan keterpaduan dalam penyelenggaraan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi terdiri dari pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**; dan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam upaya bersama untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan sivitas akademika dalam meningkatkan kualitas pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan sumber daya manusia, serta kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Kegiatan Penelitian Bersama
- (2) Kegiatan Program Kampus Berdampak;

| PARAF PIHAK KESATU | PARAF PIHAK KEDUA |
|---|--|
|  |  |

- (3) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Kegiatan Magang; dan
- (5) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN



- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja; dan
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan Kerja Sama ini akan dilakukan evaluasi berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a) dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama; dan
 - b) tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Pasal 1; dan
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam rincian Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan seperti yang tercantum pada Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA**

| PARAF PIHAK KESATU | PARAF PIHAK KEDUA |
|---|--|
|  |  |



PIHAK, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau sumber pendanaan lain yang mengikat.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** wajib untuk melaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini kecuali dalam hal terjadinya *Force Majeure* yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian ini;
- (2) Keadaan *Force Majeure* ialah kejadian-kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru-hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah atau pemegang regulasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berpengaruh pada Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya *Force Majeure* baik secara formal maupun informal dengan disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir;
- (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3) pasal ini, mengakibatkan Pihak yang lain yang tidak mengalami peristiwa *Force Majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut;
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab Pihak lainnya; dan
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari kejadian atau peristiwa *Force Majeure* atau menyebabkan tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini secara tetap akan diselesaikan secara musyawarah.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

| PARAF PIHAK KESATU | PARAF PIHAK KEDUA |
|---|--|
|  |  |

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. H. Lalu Zulkifli, M.Si., Ph.D.
Jabatan : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Mataram
Alamat : Kampus FKIP Unram Jl. Majapahit No.62, Gomong,
Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara
Barat. 83115.
Telepon/No. : +62 878 6402 9189
Kontak
Email : lalu_zulkifli@unram.ac.id



PIHAK KEDUA

Nama : Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.
Jabatan : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam
Alamat : Jl. Cakrawala No. 5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur, 65145.
Telepon/No. : 0341-551312 Psw. 251
Kontak
Email : dekan.fmipa@um.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati serta mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing; dan

| PARAF PIHAK KESATU | PARAF PIHAK KEDUA |
|---|--|
|  |  |

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK KESATU** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNRAM,




093EAAMX158303791



Drs. H. LALU ZULKIFLI, M.Si., Ph.D.

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UM,



Prof. Dr. HADI SUWONO, M.Si.

| PARAF PIHAK KESATU | PARAF PIHAK KEDUA |
|---|--|
|  |  |